



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **CAREL SETIAWAN anak dari DJOKO WIJANARKO;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/25 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Jogobayan RT 004 RW 005 KI Setabelan Kec Banjarsari Kota Surakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Mas Joko Wiwoho.,S.H, Advokat/ Pengacara bertempat tinggal di Jl. Amarta No 7 RT 05 RW 11 Kel. Ngabeyan Kec. Kartasura Kab.Sukoharjo atau Jl. Menteri Supeno Selatan 1185 Semarang, berdasarkan surat Penetapan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa CAREL SETIAWAN anak dari DJOKO WIJANARKO pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Jogobayan RT. 004 / RW. 005 Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surakarta," tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib saat berada di rumah, Terdakwa menghubungi seseorang bernama BONI melalui pesan WA untuk memesan shabu sebanyak 0,50 (nol koma lima) gram ketika itu di jawab ada dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujui. Selanjutnya BONI mengirim no rekening Bank BCA (no rek lupa) lalu Terdakwa mengirim secara transfer uang pembelian shabu ke no rekening tersebut. Bahwa Terdakwa mentransfer

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 950/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang melalui M-Banking dari HP milik Terdakwa ketika berada di jalan daerah Tambak Segaran, Setabelan, Banjarsari, Surakarta. Selang sekira 40 menit kemudian, BONI mengirim gambar foto alamat tempat menaruh shabu ke HP Terdakwa dengan alamat " 05 dr lamer masjid sholikin ke selatan di depan gapura pungawan gang k1 kanan jln ...# sedotan bening tertanam di lobang tersebut tertanda batu di atas nya ". Kemudian Terdakwa berjalan menuju lokasi untuk mengambil shabu sendirian, sesampai lokasi shabu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan di kantong celana yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, Terdakwa mau masuk kamar tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip berisi shabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai selain itu petugas menemukan seperangkat alat hisap (bong) di dalam kamar Terdakwa. Bahwa pada saat ditanyakan oleh petigas, Terdakwa menerangkan memperoleh shabu dengan cara membeli dari seseorang bernama BONI serta bong tersebut Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu (sudah habis) pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024, setelah itu Terdakwa di bawa petugas untuk mencari keberadaan BONI namun tidak di temukan, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa petugas ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa membeli, menerima, shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang yang kemudian disita oleh petugas sebagai barang bukti yaitu 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu setelah dilakukan penimbangan seberat 0,27734 (nol koma dua tujuh tujuh tiga empat) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang No. Lab : 1860 / NNF /2024 tanggal 20 Juni 2024, berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari CAREL SETIAWAN anak dari DJOKO WIJANARKO, berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 950/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik serbuk kristal 0,27734 (nol koma dua tujuh tujuh tiga empat) gram adalah benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CAREL SETIAWAN anak dari DJOKO WIJANARKO pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Jogobayan RT. 004 / RW. 005 Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surakarta, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi AGUS WAHYUDI, SH dan saksi ADI WIHARTO (keduanya adalah anggota Sat Narkoba Polresta Surakarta) menerima informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika beserta ciri-ciri pelakunya, selanjutnya bersama Tim dilakukan penyelidikan, lalu pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 01.15 Wib, saksi-saksi bersama Tim Reserse Narkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu setelah dilakukan penimbangan seberat 0,27734 (nol koma dua tujuh tujuh tiga empat) gram, sobekan kertas, potongan sedotan plastik ditemukan petugas di kantong celana depan sebelah kiri celana yang dipakai tersangka, seperangkat alat hisap shabu ditemukan didalam kamar tempat tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 950/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang yang kemudian disita oleh petugas sebagai barang bukti yaitu 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu setelah dilakukan penimbangan seberat 0,27734 (nol koma dua tujuh tujuh tiga empat) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang No. Lab : 1860 / NNF /2024 tanggal 20 Juni 2024, berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari CAREL SETIAWAN anak dari DJOKO WIJANARKO, berupa 1 (satu) bungkus plastik serbuk kristal 0,27734 (nol koma dua tujuh tujuh tiga empat) gram adalah benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 950/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 950/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Reg.Perkara : PDM-108/M.3.11/Enz.2/08/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
2. Menyatakan Terdakwa CAREL SETIAWAN anak dari DJOKO WIJANARKO terbuksi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 950/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Skt., tanggal 16 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Carel Setiawan Anak Dari Djoko Wijanarko tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu seberat 0,27734 (nol koma dua tujuh tujuh tiga empat) gram;
 - Sobekan kertas;
 - Potongan sedotan plastik;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 950/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru;

Semuanya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 148/Akta Bdg Pid.Sus/2024/PN Skt Jo Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Skt., tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permintaan bandingnya tersebut diatas mengajukan Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, bahwa Penuntut Umum berpendapat

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 950/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua sesuai fakta dipersidangan.

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.

Berdasarkan permohonan banding ini, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur pasal 112 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurang selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Skt., tanggal 16 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding Penuntut Umum dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 950/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wib saat Terdakwa menghubungi Boni melalui WA untuk memesan sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui M-Banking Bank BCA melalui HPnya, dan tidak berapa lama saudara Boni mengirim gambar foto alamat tempat sabu ditaruh dengan alamat "05 lamer masjid Sholikin ke Selatan di depan gapuro Pungawan gang K1 kanan jln" sedotan bening tertanam di lobang tersebut tertanda batu di atasnya", selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi, Terdakwa mengambil sabu tersebut dan disimpan di saku celana, setelah kiri, sesampainya di rumah dan mau masuk kamar datang petugas Satuan Narkoba Polresta Saurakarta dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan saku depan celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket /plastik klip berisi sabu dan seperangkat alat hisap / bong yang tersimpan didalam kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1860/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, barang bukti yang disita dari Terdakwa Carel Setiawan Anak Dari Djoko Wijanarko, berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27734 (nol koma dua tujuh tujuh tiga empat) gram tersebut positif *metamfetamine* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Kasat Res.Narkoba Polresta Kota Surakarta Nomor B/173/VI/RES.4.2/2024/Res Narkoba tanggal 14 Juni 2024 atas nama Terdakwa Carel Setiawan Anak Dari Djoko Wijanarko,

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 950/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan *Test Device (urine) Merk Answer Exp:2025-08-18* dengan memberikan hasil POSITIF;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu sejak tahun 2015 dan sempat direhabilitasi di Pusat Pelayanan Pemulihan Narkoda Rumah Damai Semarang pada tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Boni dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, tetapi belum sempat memakai sabu tersebut sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, dan dalam Perkara *a quo* dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal ini tidak didakwakan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung bahwa Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sudah benar dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karenanya pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diubah untuk menghindari disparitas putusan terhadap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 950/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, oleh karena memori banding tersebut tidak ada yang baru dan hanyalah pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Skt., tanggal 16 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA maka terdapat cukup alasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Skt., tanggal 16 Oktober 2024; khususnya mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Carel Setiawan Anak Dari Djoko Wijanarko tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 950/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu seberat 0,27734 (nol koma dua tujuh tujuh tiga empat) gram;
 - Sobekan kertas;
 - Potongan sedotan plastik;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru;Semuanya dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh kami Fakhri Yuwono, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bhaskara Praba Bharata, S.H. dan Ira Satiawati, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu Kristiawan Sapto Budi, S.H,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 950/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota

t.t.d.

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

t.t.d.

Ira Satiawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Fakih Yuwono, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Kristiawan Sapto Budi, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 950/PID.SUS/2024/PT SMG